



SKRIPSI

**SAHAM SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Stock as Payment of Debt on Company's Bankruptcy

Oleh :

MELATY M SINAGA
150710101402

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**SAHAM SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Stock as Payment of Bankruptcy Debt by a Bankruptcy Debtor

Oleh :

MELATY M SINAGA
150710101402

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan.”

Walter Hagen¹



¹ Fiki Ariyanti. 2019. *Kata-Kata Bijak yang Keren Banget agar Hidupmu Penuh Motivasi*. Melalui <https://www.cermati.com/artikel/kata-kata-bijak-yang-keren-banget-agar-hidupmu-penuh-motivasi>. Diakses Tanggal 16 Juli 2019. Pukul 18.23 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda Rommel Sinaga dan Ibu Juliaty Simanungkalit, saudara kandung saya, Ester Saur Maulina Sinaga, atas untaian doa dan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**SAHAM SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Stock as Payment of Bankruptcy Debt by a Bankruptcy Debtor

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MELATY M SINAGA
150710101402

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

TANGGAL, 19 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

SAHAM SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN

Oleh :

MELATY M SINAGA

150710101402

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 13
Bulan : September
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,




I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



: (.....)

2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melaty M Sinaga

NIM : 150710101402

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Saham Sebagai Pembayaran Utang dalam Kepailitan Perusahaan; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2019

Yang menyatakan,



MELATY M SINAGA
150710101402

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Hikmat, Berkat, serta Kasih Karunia yang telah dicurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Saham Sebagai Pembayaran Utang dalam Kepailitan Perusahaan** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan, ilmu serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan, ilmu serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta pengarahan kepada penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
7. Keluarga penulis, Bapak Rommel Sinaga, Mama Juliaty Simanungkalit, adikku Ester Saur Maulina Sinaga. Terimakasih atas segala kerja keras Bapak dan Mama, doa, saran - saran serta segala dorongan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, semoga terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan suatu kebanggaan bagi keluarga penulis;
8. Kepada Mak Wak, Hotma Simanungkalit, terimakasih sudah turut bersusah payah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.;
9. Kepada yang terkasih, Raymond Junior Hasiholan, terimakasih atas segala doa, dukungan, serta tetap setia menemani berjuang bersama sejak awal kuliah dan hingga akhir menyelesaikan skripsi ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan segalanya atas dirimu;
10. Teman – teman Komsel XXI GBI Mojopahit SSS Jember. Terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat yang selalu ada selama proses penulisan skripsi ini. Tuhan berkati kalian semua;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 September 2019

Penulis

RINGKASAN

Kepailitan tidak terlepas dari terikatnya dua belah pihak dikarenakan utang – piutang yang belum terbayar lunas dan sudah jatuh tempo. Dua pihak tersebut diberikan predikat kreditor dan debitor. Kreditor adalah pihak yang memberikan piutang dan debitor adalah pihak yang mendapat piutang atau pihak yang memiliki utang kepada kreditor. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan kepada debitor, tidaklah hanya kreditor saja. Namun Kejaksaan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan bahkan debitor sendiri dapat mengajukan kepailitan atas dirinya sendiri. Namun pada umumnya kepailitan diajukan oleh beberapa kreditor yang piutangnya belum dibayarkan kembali oleh debitor. Beberapa kreditor yang haknya belum terpenuhi tersebut mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang terdekat dengan daerahnya. Ketika hakim pengadilan niaga memutuskan bahwa debitor tersebut pailit, maka hak debitor dalam mengurus dan mengusahakan segala harta kekayaannya hilang dan kemudian digantikan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Kemudian hak debitor tersebut kembali sesaat setelah proses kepailitan debitor telah selesai dengan baik dengan terpenuhinya segala utang debitor kepada kreditor.

Pelunasan utang debitor ialah dengan menjual harta kekayaan milik debitor yang memiliki nilai ekonomis. Segala harta benda, aset – aset yang dimiliki debitor. Termasuk saham yang dimiliki oleh debitor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, Jenis saham yang bagaimanakah yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit. Kedua, Apakah kurator berwenang meminta untuk diadakannya RUPSLB terkait pembayaran utang pailit oleh debitor Pailit atas kepemilikan sahamnya. Ketiga, Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam pembayaran utang debitor pailit dengan jaminan saham. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah yuridis normatif. Tipe ini dilakukan dengan cara mengkaji juga mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan (kepuustakaan) yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Dalam skripsi ini peraturan yang digunakan yaitu, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Lembaran Negara No. 374 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahan yang terbaru ialah Lembaran Negara No. 47 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yakni bahwa, saham dapat digunakan sebagai salah satu alat pembayaran dalam pelunasan utang – utang pailit debitor. Baik saham yang dimiliki debitor karena debitor ialah salah seorang pendiri di perusahaan tersebut, dan juga saham yang dimiliki debitor jika debitor hanya seorang investor di perusahaan tersebut. Kurator dalam mengurus dan mengusahakan harta kekayaan debitor yang salah satunya ialah saham, ternyata tidak dapat meminta kepada perusahaan untuk diadakannya RUPSLB yang gunanya untuk membahas mengenai penjualan saham yang dimiliki oleh debitor. Karena debitor masih mempunyai wewenang dalam perusahaan tersebut selama saham masih atas nama debitor. Sementara semenjak diputusan pailit, debitor tidak lagi berhak atas seluruh harta kekayaannya, dan yang berhak ialah kurator. Dan salah satu usaha kurator agar dapat mewujudkan penjualan saham tersebut ialah dengan meminta persetujuan Hakim Pengawas dengan memberikan surat kuasa kepada kurator. Upaya – upaya yang dilakukan agar penjualan tersebut terselenggara ialah dengan adanya persetujuan dari RUPSLB salah satunya agar saham yang dimiliki oleh debitor dapat terjual kembali ke perusahaan. Namun penjualan tersebut dilakukan setelah saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Kemudian jika pemegang saham tersebut tidak membeli saham yang ditawarkan, maka perusahaan wajib membelinya dengan batas maksimum 10% dari jumlah modal yang ditempatkan di perusahaan. Jika saham yang dijual melebihi modal tersebut, maka perusahaan wajib mengusahakan agar sisanya dibeli oleh pihak ketiga. Dan saham yang dapat dijual adalah saham yang didapat dibuktikan dengan sertifikat saham yang dimiliki oleh debitor dan pembayarannya sudah harus terpenuhi ketika pembelian saham itu dilakukan.

Saran penelitian ini adalah: perlu adanya regulasi yang mengatur tentang kewenangan kurator dalam mengurus harta kekayaan pailit berupa saham yang termasuk di dalamnya meminta izin kepada perusahaan agar diadakannya RUPSLB guna kepentingan debitor. Juga agar tidak memberikan peluang terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk tidak bersikap kooperatif sehingga kurator tidak dapat dengan mudah untuk memvaluasi nilai saham yang dimiliki oleh debitor.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan umum :	6
1.3.2 Tujuan khusus :	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perusahaan	9
2.1.1 Pengertian Perusahaan.....	9
2.1.2 Unsur – Unsur Perusahaan.....	9
2.2 Saham.....	13
2.2.1 Pengertian Saham	13
2.2.2 Jenis Saham	14
2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham.....	17
2.3 Pailit.....	18
2.3.1 Pengertian Pailit.....	18
2.3.2 Pihak – Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit	18
2.3.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	22
2.3.4 Berakhirnya Kepailitan.....	24
2.4 Utang	26
2.4.1 Pengertian Utang	26
2.4.2 Pembayaran Utang	27
2.5 Kurator	27
2.5.1 Pengertian Kurator.....	27
2.5.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan Kepailitan	28
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Jenis Saham yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit.....	31
3.1.1 Saham yang dimiliki oleh Pendiri Perusahaan	33
3.1.2 Saham yang dimiliki oleh Investor.....	37

3.2 Kewenangan Kurator atas Permintaan Pengadaan RUPSLB terkait pembayaran utang dengan saham debitor pailit	41
3.2.1 Kewenangan Kurator atas Permintaan Pengadaan RUPSLB terkait Pembayaran utang oleh debitor pailit atas jenis saham yang dimiliki pendiri perusahaan.....	41
3.2.2 Kewenangan Kurator atas Permintaan Pengadaan RUPSLB terkait Pembayaran utang oleh debitor pailit atas jenis saham yang dimiliki oleh Investor	44
3.3 Upaya Penyelesaian dalam Pembayaran Utang Debitor Pailit dengan Jaminan Saham	46
3.3.1 Upaya Penyelesaian dalam Pembayaran Utang Debitor Pailit dengan Jaminan Saham yang dimiliki Pendiri Perusahaan	46
3.3.2 Upaya Penyelesaian dalam Pembayaran Utang Debitor Pailit dengan Jaminan Saham yang dimiliki Investor.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
CONTOH SERTIFIKAT SAHAM	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara khususnya di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan para pelaku – pelaku ekonomi di negara itu. Pertumbuhan ekonomi tidak semata – mata muncul begitu saja, namun juga ditunjang oleh iklim untuk berusaha negara itu bagus dan berkembang terus menerus, namun dibalik itu semua yang terpenting untuk menumbuhkan perekonomian ialah tersedianya dana dan/atau sumber dana, mengingat bahwa dana merupakan motor bagi dunia usaha pada umumnya.

Setiap elemen atau para pelaku ekonomi atau yang lazim disebut dengan pengusaha selalu membutuhkan dana yang cukup untuk membuka dan melanjutkan bahkan untuk mengembangkan usaha – usahanya. Kebutuhan akan dana tersebut adakalanya dapat disediakan oleh diri sendiri tanpa harus mencari pinjaman kepada pihak lain, namun ada juga mereka para pengusaha yang tidak bisa menyediakan sendiri dana yang diperlukan sehingga meminjam dana kepada orang lain. Meminjam yang dilakukan para pengusaha tersebut biasa disebut dengan “utang”.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang lumrah dilakukan para pengusaha baik perseorangan ataupun dalam bentuk perusahaan. Mempunyai utang dari lembaga non bank maupun lembaga perbankan ataupun meminjam dari kedua sumber tersebut dan dapat juga dari beberapa jenis lembaga perbankan yang berbeda atau lembaga non perbankan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Para pengusaha yang masih dapat membayar utang – utangnya kembali sering disebut pelaku usaha yang *solvable*, sementara para pengusaha yang sudah tidak mampu untuk membayar utang – utangnya lagi sering disebut dengan *insolvable*.²

² Maria Regina Fika Rahmadewi. 2007. *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Melalui http://eprints.undip.ac.id/15712/1/Maria_Regina_Fika_Rahmadewi.pdf. Hlm. 1-2. Diakses pada Tanggal 07 November 2018. Pukul 14.05 WIB.

Pengusaha yang sudah tidak mampu untuk membayar semua utang - utangnya, harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utang yang seharusnya dibayarkan. Apabila debitor baru sekali tidak membayar utang, maka debitor belum dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.³

Pengusaha – pengusaha dalam menjalankan usahanya tentulah tidak selalu berjalan dengan mulus, bahkan terkadang tidak mendatangkan untung sama sekali. Acap kali dalam keadaan seperti itu, para pengusaha pastinya tersendat – sendat dalam membayar utang – utangnya yang sudah jatuh tempo, bahkan mungkin saja pengusaha tersebut memang sudah tidak mampu lagi membayar utang – utangnya yang sudah jatuh tempo tersebut.

Para kreditor juga akan merasa dirugikan jika pinjaman yang mereka berikan kepada pengusaha tersebut tidak dibayarkan sama sekali, dan jika sudah dalam kondisi seperti itu pastilah para kreditor berlomba – lomba untuk menagih utang – utang debitor (dalam hal ini yaitu para pengusaha yang tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo), agar utang disalah satu kreditor dapat dibayarkan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa para kreditor tentunya ingin mendapat kepastian dan perlakuan yang adil dari pihak debitor. Adil dalam pembagian pembayaran utang, dan mendapat kepastian bahwa semua kreditor pasti akan dibayar. Keadaan – keadaan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya lembaga kepailitan.

Lembaga Kepailitan ialah lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila dalam keadaan debitor berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga ini sangat penting mengingat lembaga ini merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan antara kreditor debitor yang terjadi karena utang yang tidak mampu lagi dibayar.⁴ Para kreditor yang menggunakan

³ Larassatya. 2009. *Restrukturisasi Utang*. Melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf>. Hlm.13. Diakses pada Tanggal 08 November 2018. Pukul 00.23 WIB.

⁴ Azis S Lapadengan. 2013. *Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*. Jurnal Hukum, Volume I Nomor 2. Melalui <http://repo.unsrat.ac.id/368/>. Hlm. 5. Diakses pada Tanggal 07 November 2018. Pukul 21.58 WIB.

lembaga ini akan mendapat kepastian mengenai pembayaran piutangnya sementara debitor mendapat bantuan dan perlindungan dari kreditor yang tidak beritikad baik.⁵

Kepailitan pada dasarnya ialah realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang berbunyi:

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan - alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kedua pasal di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Debitor yang akan dinyatakan pailit haruslah mengikuti prosedur berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga.⁶

Syarat utama sebelum mengajukan permohonan pailit haruslah dipenuhi terlebih dahulu, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

1. Mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
2. Mempunyai Kreditor lebih dari satu

Pengajuan permohonan pernyataan pailit haruslah melihat dan disesuaikan dengan Kompetensi Relatif dari Peradilan Niaga. Arti dari Kompetensi Relatif ialah

⁵ *Ibid.*

⁶ Maria Regina Fika Rahmadewi. *Op. Cit.* Hlm.3.

Pengadilan Niaga daerah manakah yang berwenang mengurus dan memutus atau mengadili perkara permohonan pernyataan pailit tersebut.

Hal itu tercermin pada Pasal 3 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

(2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.”

Debitor yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran/pengembalian utang-utangnya terhadap para Kreditornya dapat dipaksakan untuk diajukan kepailitan⁷. Direksi perusahaan dalam suatu Perseroan Terbatas ialah pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kepailitan dalam perusahaan, karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Hal tersebut tercermin pada pasal 1 angka 5 Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 104 ayat (2) Undang - Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertulis bahwa,

⁷ *Ibid.* Hlm.6.

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur tata cara agar debitor dapat melunasi utang – utangnya kepada para kreditornya, tetapi dalam prakteknya dikehidupan sehari - hari masih banyak ditemui kesulitan dan hambatan dalam pelunasan utang – utang debitor.⁸ Pada umumnya pembayaran utang oleh debitor ialah dengan menjual harta kekayaannya dan hasil penjualan digunakan untuk membayar utang kepada para kreditor, namun ada kalanya bahwa seluruh harta kekayaan debitor (dalam hal ini perusahaan) masih belum cukup untuk membayar utang kepada para kreditor. Tidak menutup kemungkinan jika debitor tersebut membayar utang – utangnya dengan menjual saham debitor yang ada di perusahaannya sendiri atau yang ada di perusahaan lain. Berdasarkan isu hukum di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Saham Sebagai Pembayaran Utang dalam Kepailitan Perusahaan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Jenis saham bagaimanakah yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang debitor pailit?
2. Apakah kurator berwenang meminta untuk diadakannya RUPSLB terkait pembayaran utang pailit oleh debitor Pailit atas kepemilikan sahamnya?

⁸ *Ibid.* Hlm.7.

3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam pembayaran utang debitor pailit dengan jaminan saham?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Secara umum tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.
3. Hasil tulisan ini nantinya diharapkan oleh penulis agar dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain, serta diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai refrensi umum yang membahas mengenai saham sebagai pembayaran utang dalam kepailitan perusahaan.

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa jenis saham yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang oleh debitor pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan kurator untuk meminta diadakannya RUPSLB terkait pembayaran utang dengan saham debitor pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian pembayaran utang debitor pailit dengan jaminan saham.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas

dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Sedangkan, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan arti dari penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan (kepuustakaan). Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis, yang kemudian serangkaian kegiatan penulisan yang pada dasarnya pengumpulan bahan hukum tersebut diolah dan dihubungkan dengan konsep-konsep hukum kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis serta dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain yaitu:

Pendekatan perundang – undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani, dengan menelaah semua undang – undang dengan undang – undang lainnya, atau antara regulasi dan undang – undang dan dilakukan dengan merujuk prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1-19.

¹⁰ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 110 dan 115.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
3. Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
4. Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
5. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”)

¹¹ *Ibid.* hlm. 171.

7. Lembaran Negara No. 374 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahan yang terbaru ialah Lembaran Negara No. 47 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹² Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang harus relevan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu-isu hukum yang dibahas.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak disadarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah¹³:


- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;

¹² *Ibid.* hlm. 143.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Op. Cit.* Hlm. 213.

- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Hasil analisis bahan penelitian yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman serta jawaban atas permasalahan pokok sehingga dari pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif yang berarti berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Agar penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



¹⁴ *Ibid.*

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang – undang Hukum Dagang tidak mengenal istilah “perusahaan”, namun dikenal dengan istilah pedagang. Istilah pedagang, dalam perundang – undangan pertama dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yaitu:

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan – catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu – waktu dari catatan – catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”

Pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada penjelasan atau perincian tentang istilah “perusahaan”. H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa hal tersebut memang disengaja oleh pembentuk undang – undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri dan terserah kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi yang berkembang sesuai dengan jamannya.¹⁵ Dengan mengacu kepada Pasal 1b Undang – Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus – menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.¹⁶

2.1.2 Unsur – Unsur Perusahaan

Unsur – unsur yang terpenuhi oleh sebuah perusahaan, secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah layak dikatakan sebagai badan

¹⁵ Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta, Kencana. Hlm. 1.

¹⁶ Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm. 11.

usaha yang berkegiatan di dalam bidang perekonomian, yang juga turut membantu roda perekonomian di Indonesia ini. Unsur – unsur yang harus ada dalam sebuah perusahaan ialah;

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang mempunyai bentuk hukum tertentu.
- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian.
- c. Terus-menerus, yang artinya kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak insidental atau bukan pekerjaan sambilan.
- d. Bersifat tetap, artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
- e. Terang-terangan, artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk terang-terangan dapat diketahui dari ketentuan akta pendirian perusahaan.
- f. Keuntungan atau laba, yang menunjuk pada nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.
- g. Pembukuan, yang merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus atau jangka panjang. Setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau laba.

2.2 Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Pengertian saham secara implisit diatur dalam Pasal 60 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga

¹⁷ Hendrikus Ama Sili. *Op. Cit.* Hlm. 25.

saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT) termasuk berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁸ Saham merupakan instrumen pasar modal paling umum untuk diperdagangkan. Saham mampu memberikan keuntungan yang sangat menarik kepada pemiliknya, dan sering disebut dengan *Dividen* dan juga *Capital Gain*. Saham tidak hanya berbicara mengenai keuntungan – keuntungan yang dapat diterima oleh investor. Dalam saham ada juga kerugian – kerugian yang mungkin bisa diterima oleh investor. Kerugian – kerugian itu sering disebut dengan *Capital loss* dan *Risiko Likuidasi*.

Modal terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Saham dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar.¹⁹ Perusahaan yang ingin menambah modalnya, dapat menerbitkan saham dan kemudian menjualnya melalui mekanisme penawaran umum (*go public*) dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.

2.2.2 Jenis Saham

Kenyataannya ada beberapa jenis saham, baik berdasarkan cara peralihannya ataupun berdasarkan hak tagihannya (segi manfaat saham bagi pemegang saham). Jenis saham yang berdasarkan cara peralihannya dibagi menjadi 2 jenis saham, antara lain;²⁰

a. Saham atas unjuk (*bearer stock*)

Mudah diperdagangkan, tidak perlu ada daftar pemegang saham pemegang saham anonim sehingga sukar diawasi, bisa dipalsukan, jika hilang sukar diganti, pembuatannya sukar karena persyaratannya berat dan sukar untuk diawasi.²¹

¹⁸ Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. 2017. *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Transmedia Pustaka. Hlm. 313.

¹⁹ M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana. Hlm. 188.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 316.

²¹ *Ibid.*

b. Saham atas nama (*Registered Stock*)

Prosedurnya panjang jika diperdagangkan karena memerlukan pernyataan pemindahan hak, harus ada daftar pemegang saham, nama – nama pemegang saham diketahui sehingga mudah diawasi, sukar untuk dipalsukan, jika hilang mudah diganti, proses pembuatannya relatif mudah, mudah untuk diawasi.²²

Jenis saham yang berdasarkan hak tagihan, ditinjau dari segi manfaatnya bagi para pemegang saham. Dapat dibagi menjadi 2 bagian juga, antara lain;

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Ialah saham yang tidak mempunyai hak istimewa. Artinya jika perusahaan dilikuidasi maka hasil penjualan aset pertama kali akan dibayarkan kepada kreditor.²³

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham Preferen jenis saham yang memberikan prioritas pilihan (preferen) kepada pemegangnya, seperti;

1. Pemegang saham preferen berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen
2. Pemegang saham preferen berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa
3. Pemegang saham preferen berhak mendapatkan prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan likuidasi.²⁴

Saham preferen ini juga memiliki hal yang serupa dengan saham biasa karena dua faktor, yaitu:

1. Representasi kepemilikan ekuitas
2. Diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo pada lembaran saham

Saham preferensi ini diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferensi dipandang sebagai surat

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* Hlm. 317.

²⁴ M. Irsan Nasarudin. *Op. Cit.* Hlm.191.

berharga pendapatan tetap dan bersaing juga dengan obligasi di pasar modal.²⁵ Jenis saham preferen terdiri dari:

1. Saham preferen kumulatif

Ialah jenis saham preferen yang dividennya tidak dibayarkan tahun sebelumnya akan diakumulasikan pada tahun berikutnya (sebelum pembayaran dividen tahun berjalan).

2. Saham preferen nonkumulatif

Ialah jenis saham preferen yang merupakan kebalikan dari preferen kumulatif. Dividen yang tidak dibayarkan tahun sebelumnya tidak akan dibayarkan pada tahun berikutnya (tidak diakumulasi).

3. Saham preferen partisipasi

Ialah jenis saham preferen yang pemegang sahamnya selain memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga akan memperoleh dividen tambahan jika perusahaan mencapai target yang ditetapkan.²⁶

- c. Saham Istimewa

Surat Kementrian BUMN No.S-163/MBU/03/2017 tentang Penyampaian Draft Standart Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan mencerminkan bahwa, pemegang saham istimewa (*golden share*) mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan pemegang jenis saham lainnya. Dalam sistem pasar modal Indonesia, saham istimewa ini dikenal sebagai saham dwiwarna, dan saham ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan jumlahnya satu buah.²⁷

²⁵ *Ibid.* Hlm. 192.

²⁶ Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. *Op. Cit.* Hlm. 318.

²⁷ M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya. *Op. Cit.* Hlm. 193-194.

2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu,

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas Bab VI Pasal 75 sampai dengan Pasal 91, dan juga dalam Lembaran Negara Republik Nomor 47 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya.²⁸ Sebab segala kebijakan perusahaan, hulunya dari kehendak RUPS tersebut. Hilirnya dilaksanakan kehendak itu oleh direksi perusahaan.²⁹

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Artinya adalah, RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Sementara, RUPS yang lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.³⁰

Rapat Umum pemegang Saham juga harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, materil maupun formil. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham juga harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan

²⁸ Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*, Bandung, PT. Alumni. Hlm. 127.

²⁹ Tuti Rastuti. *Op. Cit.* Hlm. 180.

³⁰ H. Zainal Asikin, dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamedia Group. Hlm. 82.

perusahaan dalam jangka panjang, yaitu kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan secara berkelanjutan.³¹

2.3 Pailit

2.3.1 Pengertian Pailit

Menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud kepailitan adalah:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, merumuskan bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Pada saat atau setelah putusan pernyataan pailit diumumkan, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata j.o pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit.³²

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitor, sehingga debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang – utangnya kepada para kreditornya.³³

2.3.2 Pihak – Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit

Pemberian predikat “pailit” kepada debitor tidaklah semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Debitor yang ingin dimohonkan untuk dinyatakan

³¹ Tuti Rastuti. *Op. Cit.* Hlm. 181.

³² Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 84.

³³ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Praktek dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hlm. 34

pailit juga harus memenuhi syarat yang sudah diatur. Syarat – syarat permohonan pernyataan pailit kepada seorang debitor tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat – syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, , antara lain:³⁴

- a. Harus ada utang ³⁵
- b. Adanya utang yang tidak dibayar lunas
Tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang – piutang atau perjanjian pinjam – meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang – undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- c. Adanya minimal dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*)³⁶
Seorang debitor harus mempunyai minimal dua kreditor untuk menyatakan pailit kepada debitor tersebut. Istilah kreditor juga dibedakan menjadi tiga jenis kreditor yang dibedakan dalam KUH Perdata, antara lain :
 1. Kreditor Konkuren
Diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata.
 2. Kreditor Preferen
Ialah kreditor yang utang – utangnya harus dilunasi terlebih dahulu diatur dalam pasal 1134 KUH Perdata.

³⁴ Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 4-13.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 10.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 5.

3. Kreditor Separatis

Ialah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan gadai (diatur dalam pasal 1150 s.d pasal 1160 Bab XX KUH Perdata) dan hipotek (diatur dalam pasal 1162 s.d pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata).

d. Cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Syarat ini menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.³⁷

e. Adanya permohonan pailit

Pasal 2 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor Sendiri (pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
Peraturan ataupun undang – undang memungkinkan seorang debitor untuk meminta putusan pailit untuk dirinya sendiri.³⁸
2. Seorang Kreditor atau Lebih (pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Hal yang wajar dan lumrah jika seorang kreditor memohon untuk mempailitkan debitor yang sudah tidak mampu lagi membayar utang – utangnya kepada kreditor. Sesuai dengan penjelasan pada pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya ialah debitor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.³⁹

³⁷ *Ibid.* Hlm. 11.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 12.

³⁹ *Ibid.*

3. Kejaksaan (pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Kejaksaan juga dapat memohonkan putusan pailit untuk debitor dengan tujuan demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud ialah, kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.⁴⁰

4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Bank Indonesia dapat mempailitkan bank – bank yang berada dibawah naungannya, dan hal tersebut berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.⁴¹

Kepailitan merupakan alternatif penyelamatan atau pemberesan harta pailit bank bermasalah melalui jalur pengadilan niaga jika tindakan penyelamatan bank yang disebutkan dalam pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Perbankan tidak berhasil menyelamatkan bank yang bermasalah.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 13

⁴² Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 180.

2.3.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pernyataan atau putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas debitor ternyata menimbulkan akibat. Akibat tersebut tidaklah hanya menimpa pihak debitor saja, namun juga berdampak pada pihak kreditor juga. Akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut antara lain:

a. Putusan Pailit dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut.⁴³

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Seluruh kekayaan debitor dan juga segala sesuatu yang telah diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum dimulai sejak pernyataan pailit diucapkan oleh hakim. Ada beberapa pengecualian yang diberikan demi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dari debitor itu sendiri.

Antara lain yaitu:

1. Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat – alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunkan debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penghasilan dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang – undang.⁴⁴

⁴³ M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana. Hlm. 162.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 163 – 164.

c. Kehilangan Wewenang Terhadap Harta Kekayaan

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.⁴⁵

d. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh debitor, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.⁴⁶

e. Pembayaran Piutang Debitor Pailit

Pembayaran piutang dari debitor setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada debitor, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta keayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada debitor melainkan harus oleh kurator.⁴⁷

f. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya⁴⁸

g. Hubungan Kerja dengan para pekerja Perusahaan Pailit⁴⁹

h. Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak (*Stay*)

Para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan – akan tidak terjadi kepailitan.⁵⁰

i. Organ – Organ Perseroan Terbatas

Terhadap debitor pailit, direktur, dan komisaris dari suatu pereroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi atau komisaris diperusahaan lain.⁵¹

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 165

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 166-167.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 168-169.

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 169-172.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 172.

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 173-174.

- j. Actio Pauliana dalam Kepailitan⁵²
- k. Paksa Badan (*Gijzeling*)⁵³. Terhadap debitor dapat dikenakan paksa badan.
- l. Ketentuan Pidana⁵⁴

Jelaslah bahwa akibat hukum bagi debitor yang dinyatakan pailit, debitor tersebut tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya, dan selanjutnya pengurusan harta pailit diserahkan kepada kurator.⁵⁵

2.3.4 Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan berakhir segera setelah pembayaran penuh utang – piutang debitor terhadap para kreditor atau adanya daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti sebagaimana diatur dalam pasal 201 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi bila berakhir pembagian seperti di atas, namun ternyata masih terdapat harta kekayaan harta debitor, maka Pengadilan Niaga berhak memerintahkan kurator untuk membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar – daftar pembagian yang pernah dibuat dulu.

Berakhirnya Kepailitan atau status pailit yang disandang oleh seorang debitor, secara garis besar terbagi menjadi dua proses. Yaitu:

- a. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit dan Pencabutan Kepailitan

Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit
Yang mana kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian.⁵⁶
2. Pencabutan Kepailitan
Pasal 28 Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang untuk dicabutnya kepailitan meskipun kepailitan tersebut sedang diproses di pengadilan, dengan melihat kondisi harta debitor.⁵⁷

⁵² *Ibid.* Hlm. 174-179.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 179-183.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 183-185.

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 333.

⁵⁶ Jono. *Op. Cit.* Hlm. 198.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 198-199.

b. Pembersan Harta Pailit

Rencana perdamaian tidak ditawarkan, rencana perdamaian yang ditawarkan tapi tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit akan berada dalam keadaan insolvensi ketika dalam proses pencocokan utang. Pasal 104 dan pasal 106 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal – pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.⁵⁸ Sembilan proses untuk pembersan harta pailit ini, antara lain:⁵⁹

1. Status Perusahaan Debitor Pailit

Jika semua rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, maka kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat tersebut mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.

2. Quorum atas Usulan Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit

Usulan untuk melanjutkan perusahaan dalam rapat, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

3. Usulan Penghentian atas Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit

4. Dimulainya Pembersan Oleh Kurator

Kurator dapat memulai membereskan harta pailit termasuk menjualnya tanpa perlu persetujuan atau bantuan dari debitor, jika pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan dan usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang – undang atau usul tersebut tetap ditolak.

5. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator

6. Biaya Kepailitan

7. Kreditor yang Piutangnya Diakui Sementara

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 199.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 199-204.

8. Pembayaran atas Piutang Setelah Pencocokan
9. Pembagian Penutup

Insolvensi sudah selesai dan para kreditor sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui sebelumnya, maka kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitor kemudian akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi berada di bawah pengawasan kurator.⁶⁰

2.4 Utang

2.4.1 Pengertian Utang

Pengertian akan utang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Utang dalam pasal 1 angka 6 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti tertulis dalam pengertian di atas, jelaslah bahwa kata utang itu, harus diartikan secara pengertian yang luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perijajian utang – piutang, tetapi juga utang yang timbul karena undang – undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁶¹

Syarat utang dalam perkara kepailitan penting untuk diketahui karena sebagai dasar pengajuan permohonan pailit yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Syarat tersebut harus diketahui terlebih dahulu

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 377.

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 11.

karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat tersebut, maka tentu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.⁶²

2.4.2 Pembayaran Utang

Pembayaran utang – piutang secara sederhana ialah dengan membayar utang tersebut secara cicilan/angsuran atau secara lunas dalam bentuk mata uang yang disepakati. Dalam kepailitan, para kreditor biasanya akan mendapat pembayaran utang dalam bentuk mata uang hasil dari penjualan atau pelelangan harta pailit debitor pailit. Harta pailit harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu. Pembagian secara adil mengandung arti bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara “*paripassu prorata*”. Pengertian “*paripassu*”, maksudnya harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para pihak, sedangkan “*prorata*” berarti sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.⁶³

Proses kepailitan, konsep utang memang sangat menentukan. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan sarana untuk melikuidasi aset debitor untuk membayar utang – utangnya terhadap para kreditornya.⁶⁴

2.5 Kurator

2.5.1 Pengertian Kurator

Kurator sangat diperlukan dalam pemberesan harta debitor pailit, yang mana pada saat debitor dinyatakan pailit maka deitor tidak lagi berhak atas harta kekayaannya dan segala kepengurusannya dipercayakan kepada kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas.⁶⁵ Pengertian Kurator ditemui pada Pasal 1 angka 5

⁶² Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 242.

⁶³ Catur Irianto. 2017. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*. Melalui <http://www.pn-medankota.go.id>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 18.23 WIB.

⁶⁴ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 234.

⁶⁵ Ishak. 2015. *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 65. Hlm. 194. Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6059>. Diakses pada Tanggal 07 November 2018. Pukul 08.20 WIB.

Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Keberadaan kurator dalam tahapan kepailitan sangatlah penting. Setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terjadi pengangkatan kurator yang diunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶⁶ Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum, baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶⁷

2.5.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan Kepailitan

Tugas kurator secara umum diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan, yang dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing – masing harta pailit.⁶⁸

Zainal Asikin menjelaskan bahwa tugas Balai Harta Peninggalan (selaku kurator) sebagai tertulis di atas, tampaknya cukup sederhana, tetapi di dalamnya tersirat tugas yang cukup banyak, meliputi:⁶⁹

1. Mengumumkan keputusan hakim tentang kepailitan itu di dalam berita negara dan surat – surat kabar yang disetujui oleh hakim komisaris;

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 100.

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 101.

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 105.

⁶⁹ H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga. Hlm. 220-221.

2. Melakukan penyitaan terhadap harta – harta si pailit, berupa perhiasan, efek – efek surat – surat berharga, uang tunai dan benda – benda lainnya, kecuali barang – barang dalam Pasal 22 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang – piutang si pailit;
4. Membuka semua surat – surat si pailit yang berkenaan dengan harta si pailit;
5. Memberikan uang nafkah pada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapatkan izin dari hakim komisaris;
6. Menjual benda – benda si pailit apabila dipandang bahwa benda – benda itu tidak tahan lama dan hasil penjualannya dimasukkan menjadi kekayaan (*boedel*) pailit;
7. Membuat suara akor (*akkord*; perdamaian) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari panitia para kreditor;
8. Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris. Akan tetapi, apabila ada panitia para kreditor, panitia ini tidak dapat memberikan usul atau persetujuan untuk meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari hakim komisaris.

Wewenang kurator diatur pada Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai dengan Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- “(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.”

Tanggung jawab Kurator dalam Pasal 72 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ialah :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat sewenang – wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.⁷⁰ Pertanggungjawaban kurator tersebut, maka kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.

⁷⁰ Jono. *Op. Cit.* Hlm. 151.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis saham yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang oleh debitor pailit ialah semua jenis saham yang terdapat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan juga dikuatkan pada Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Termasuk juga jika debitor sebagai pendiri perusahaan tentunya memiliki beberapa jumlah saham yang dapat dijadikan *boedel* pailit, juga saham yang dimiliki oleh investor biasa juga dapat dijadikan *boedel* pailit. selama pemegang saham masih memiliki sertifikat sahamnya, maka saham tersebut dapat dijadikan boedel pailit.
2. Kurator berhak dalam meminta untuk diadakannya RUPSLB, terkait pembayaran utang debitor pailit atas kepemilikan sahamnya. Khususnya pada saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan. Namun jika debitor sebagai investor, tidak perlu diadakannya RUPSLB dikarenakan kedudukan debitor hanyalah investor biasa. Tindakan kurator dikuatkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 185 ayat (3) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur jika seorang debitor sudah dijatuhi pailit oleh hakim pengadilan niaga, maka segala hak debitor dalam mengurus dan mengatur harta kekayaannya dialihkan kepada kurator dan hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh perusahaan.
3. Upaya penyelesaian pembayaran utang debitor pailit dengan jaminan saham dapat dilaksanakan menurut Pasal 55 sampai Pasal 58 Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham yang dimiliki oleh debitor akan dijual kembali. Dengan penjualan saham kembali, debitor yang berkedudukan sebagai pendiri perusahaan akan dikeluarkan dari kedudukannya sebagai pendiri perusahaan. Sedangkan debitor yang berkedudukan sebagai investor juga akan dikeluarkan dari daftar pemegang

saham di perusahaan tersebut. Kemudian persetujuan pengalihan dilakukan dalam bentuk Akta Pemindahan Hak atas Saham dalam bentuk Akta Autentik atau Akta bawah tangan dan harus diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM terdapat pada Pasal 56 Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah terkhusus kepada Kementerian Hukum dan HAM, hendaknya perlu adanya peninjauan kembali atas peraturan perundang – undangan yang memiliki kekosongan hukum akan suatu isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Seperti contohnya yaitu:
 - a. Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang tidak mengatur secara terperinci mengenai kepengurusan *boedel* pailit berupa saham yang dimiliki oleh debitor di suatu perusahaan. Termasuk kewenangan kurator dalam meminta untuk diadakannya RUPSLB kepada perusahaan demi kepentingan debitor pailit yang mempunyai saham diperusahaan tersebut.
2. Kepada debitor pailit sebagai pendiri perusahaan, hendaknya ada kerjasama yang baik dengan Kurator demi kelancaran seluruh proses kepengurusan harta kekayaan pendiri perusahaan. Dan hendaknya debitor tidak menggunakan otoritasnya sebagai pendiri perusahaan yang bertujuan untuk menghalang – halangi terlaksananya proses pengurusan penjualan kembali saham yang debitor miliki demi kepentingan pribadi debitor atau kepentingan perusahaan yang secara otomatis dapat merugikan para kreditor.

3. Kepada debitor pailit sebagai investor hendaknya juga diharapkan memiliki itikad baik agar dapat bekerja sama dengan kurator demi kelancaran kepengurusan harta kekayaan investor yang salah satunya adalah saham yang dimiliki oleh investor disuatu perusahaan. Tidak menutup – nutupi jumlah saham yang debitor miliki di perusahaan tersebut dan selalu menyimpan dengan aman sertifikat saham agar penjualan kembali saham dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak merugikan para kreditor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. 2017. *Capital Market Top Secret Ramua Sukses Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- H. Zainal Asikin, dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pegantar Hukum Perusahaan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit Kencana (Prenadamedia Group).
- H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana (Prenadamedia Group).
- M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Penerbit Kencana (Prenadamedia Group).
- Muhamad Saddi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Jakarta.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”)

Lembaran Negara No. 374 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahan yang terbaru ialah Lembaran Negara No. 47 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Jakarta.

C. Jurnal – Jurnal

Azis S Lapadengan. 2013. *Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*. Jurnal Hukum, Volume I Nomor 2. Hlm. 5. Diakses pada Tanggal 07 November 2018. Pukul 21.58 WIB.

Ishak. 2015. *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 65. Hlm. 194. Diakses pada Tanggal 07 November 2018. Pukul 08.20 WIB.

D. Tesis

Maria Regina Fika Rahmadewi. 2007. *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hendrikus Ama Sili. 2012. *Kepentingan Umum dalam Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

E. Internet

Catur Irianto. 2017. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*. Melalui <http://www.pn-medankota.go.id>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 18.23 WIB.

Christian Alvin Zachary. 2018. *Cara Mengeluarkan Salah Satu Pendiri PT dari Akta Pendirian*. Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a974cb44dc75/cara-mengeluarkan-salah-satu-pendiri-pt-dari-akta-pendirian>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019. Pukul 19:36 WIB.

Pusat Informasi Go Publik Bursa Efek Indonesia. *Proses Go Publik (Go Public Process)*. Melalui <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>. Diakses pada Tanggal 16 Juli 2019. Pukul 09.19 WIB.

Larasstya. 2009. *Restrukturisasi Utang*. Melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123911PK%20IV%202141.8287Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf>. Hlm.13. Diakses pada Tanggal 08 November 2018. Pukul 00.23 WIB

Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Khusus Tahun 2012. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57dd133633200/kewenangan-kurator-dalam-membereskan-harta-pailit-berupa-saham/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019. Pukul 19:36 WIB.

CONTOH SERTIFIKAT SAHAM

